



PERATURAN DESA DEMPET
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN
2024



DESA DEMPET
KECAMATAN DEMPET
KABUPATEN DEMAK



KEPALA DESA DEMPET
KECAMATAN DEMPET KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DESA DEMPET
NOMOR 8 TAHUN 2024

T E N T A N G

PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DEMPET
TAHUN ANGGARAN 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DEMPET

Menimbang : bahwa dengan berakhirnya pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024, maka sesuai Pasal 1 Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa perlu menetapkan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Peraturan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

- 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
 8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
 9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 11 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Badan Permusyawatan Desa;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
 13. Peraturan Bupati Demak Nomor 92 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak No 42 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak No 7 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
 14. Peraturan Bupati Demak Nomor 52 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020;
 15. Peraturan Bupati Demak Nomor 32 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa:
 16. Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DEMPET
Dan
KEPALA DESA DEMPET

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA DEMPET KECAMATAN DEMPET KABUPATEN DEMAK NOMOR 8 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Deamak.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Demak.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Demak.
6. Desa adalah Desa Dempet.
7. Kepala Desa adalah Kepala Desa Dempet.

BAB II
PERTANGGUNGJAWABAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA.

Pasal 2

Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut ;

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. Pendapatan Desa. | Rp. 3.188.792.617 |
| 2. Belanja Desa. | |
| a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | Rp. 822.160.102,- |
| b. Bidang Pembangunan | Rp. 1.578.660.000,- |
| c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rp. 187.400.000,- |
| d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp. 404.139.350,- |

e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat,

dan Mendesak Desa Rp. 187.625.000,-

Jumlah Belanja Rp. 3.179.984.452,-

Surplus / Defisit Rp. 8.808.165,-

3. Pembiayaan Desa.

a. Penerimaan Pembiayaan

- Silpa Tahun 2024 Rp. 8.808.165,-

b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 0,-

Selisih Pembiayaan (a - b) Rp. 8.808.165,-

Pasal 3

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini terdiri dari :

1. Lampiran : Laporan Pertanggungjawaban Raelisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2024.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal dimuatnya dalam Berita Daerah.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Dempet
Pada tanggal 31 Desember 2024

KEPALA DESA DEMPET

SUWONDO



Diundangkan di Dempet
Pada tanggal 31 Desember 2024
Sekretaris Desa Dempet

WASTU HIDAYAT
LEMBARAN DESA DEMPET TAHUN 2024 NOMOR 8